ABSTRAK

Idham Nur Kholiq Arifin : "Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Habibah Syariah Hotel Jakarta Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang ada di hotel berbasis Syariah, yang mana Islam kian marak dan menjamur. Selain di bidang perbankan, asuransi, pendidikan dan lainnya, konsep syariah lainnya kini juga terlahir didunia perhotelan. Secara pelaksanaanya, pelayanan yang ada di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional pada umumnya. Akan tetapi konsep hotel ini menyetarakan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku didalam pengelolaan dan pengoprasiannya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada hotel syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada Habibah Syariah Hotel Jakarta, 2) Untuk mengetahui bagaimana faktor terlaksana dan tidak terlaksananya pada Hotel Syariah Habibah Jakarta terhadap putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa apapun bentuk usaha yang dijalankan harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama/syariah. Begitu juga dengan hal-hal yang dilarang (diharamkan) dalam muamalah (usaha) yaitu kegiatan yang akan menghasilkan (memproduksi), memperdagangkan, dan menyewakan sesuatu yang haram atau minimal *syubha*t

Penelitian ini menggunakan metode kulitatif deskriptif dengan jenis data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan penulis diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder yang diambil dari literature kepustakaan, yakni, berupa Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, Keputusan Menteri, buku, jurnal artikel, makalah dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Habibah Syariah Hotel Jakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada produk, pelayananan dan pengelolaannya. 2) Habibah Syariah Hotel Jakarta masih belum memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Hotel Syariah, Fatwa MUI